

**Jual Beli Online:
Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda**

Anis Tilawati
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
greiszl14an@gmail.com

Abstract

Today, online shop is no stranger to anyone who lives in digital era, it can even be a hobby that is not just a necessity. The problem is a shift of tradition in that phenomenon, for example; there are no face-to-face moments in online shop, then how does Islam see it? For this reason, the author uses the maqasid interpretation perspective offered by Jasser Auda to researching online shop in Islam. Auda expands the maqasid theory with development and rights. The findings is include the Qur'an and the hadith do not speak explicitly related to online shop because it was not discovered at the time of the Prophet, but there are several principles of buying and selling according to Islam which can be found in the online sale and purchase transactions. Development of online shop transactions is able to realize an economy that is more practical and easier for all parties. In addition, the rights of the seller and buyer are also fulfilled in the transaction. There is the principle of tasamuh (tolerant and easy) which allows Islamic syari'at to develop according to the times.

Key Word: Online Shop, Maqasid Tafsir, Development, Rights

Abstrak

Jual beli online dewasa ini, tidak asing bagi siapapun yang hidup di era serba digital, bahkan bisa menjadi sebuah hobi yang bukan sekedar kebutuhan belaka. Problemnya adalah terjadi pergeseran tradisi dalam

fenomena tersebut, misalnya tidak ada momen tatap muka dalam jual beli online, kemudian bagaimana Islam memandangnya? Untuk itu penulis dalam hal ini menggunakan perspektif maqasid tafsir yang ditawarkan oleh Jasser Auda dalam meneliti jual beli online menurut Islam. Auda memperluas teori maqasid dengan *development* (pengembangan) dan *rights* (hak asasi). Hasil temuannya antara lain adalah al-Qur'an maupun hadits tidak berbicara secara eksplisit terkait jual beli online karena memang di zaman Nabi belum ditemukan hal tersebut, tetapi ada beberapa prinsip jual beli menurut Islam yang dapat ditemukan maqasidnya dalam transaksi jual beli online. Pengembangan dari transaksi jual beli online ialah dapat mewujudkan perekonomian yang lebih praktis dan memudahkan semua pihak. Selain itu hak dari penjual dan pembeli juga tetap terpenuhi dalam transaksi tersebut. Ada prinsip *tasamuh* (toleran dan mudah) yang memungkinkan syari'at Islam dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Kata Kunci: Jual Beli *Online*, *Maqasid* Tafsir, Pengembangan, Hak

Latar Belakang

Dunia internet hari ini bukanlah hal asing lagi bagi siapapun yang hidup di era milenial, karena perkembangan teknologi semakin pesat dan telah mendarah daging di segala aktivitas keseharian manusia. Tidak terkecuali aktivitas jual beli yang sangat dekat dengan kehidupan sosial masyarakat. Siapa yang tidak kenal dengan jual beli online misalnya, dari kalangan anak di bawah umur sampai lanjut usia tentu pernah mendengarnya. Bahkan aktivitas tersebut telah menjadi salah satu pilihan hobi banyak orang. Bagaimana tidak, proses jual beli yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga lebih untuk pergi berbelanja membeli segala kebutuhan, tetapi dengan jual beli online ini segalanya dapat lebih praktis dan mudah.

Sebut saja *online shop* yaitu toko yang menyediakan transaksi jual beli melalui media internet atau populer dengan sebutan *e-commerce*. Berhubungan dengan hal ini, jual beli *online* terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce* (perdagangan antara pelaku usaha dengan konsumen).¹ Keduanya memiliki prinsip yang sama yakni transaksi jual beli antara dua pihak tetapi berbeda cara dan aturan dalam prosesnya.

Jual beli dalam Islam merupakan pertukaran antara harta yang dimiliki dengan harta lain menggunakan cara-cara yang dibolehkan dan bermanfaat serta didasari dengan kerelaan antara kedua belah pihak. Berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama hukum jual beli dibolehkan atau mubah.² Jual beli seperti apa yang dibolehkan tersebut? Jawabannya dapat ditemukan pada penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang berbicara terkait hal tersebut.

Fenomena jual beli *online* yang relatif baru ini tentu belum ada pada zaman kelahiran Islam, kemudian bagaimana umat muslim menyikapi jual beli *online*? Apakah al-Qur'an dan Sunnah berbicara terkait hal demikian? Dan bagaimana penafsiran ayat-ayat jual beli dalam al-Qur'an yang dikaitkan dengan fenomena jual beli *online* tersebut? Serta bagaimana hukum jual beli online dalam Islam? Untuk menemukan jawaban atas permasalahan di atas, penulis menggunakan teori maqasid al-syari'ah yang ditawarkan oleh Jaser Auda sebagai pisau analisis dalam *mini research* ini.

¹ Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam," *Ulumuddin* 7, No. 1 (10 Januari 2013): 459,

² Elpina Pitriani dan Deni Purnama, "Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2015): 91.

Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, mengenai aspek hukum jual beli online dalam hukum jual beli menurut Islam. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa ayat-ayat al-Qur'an terkait jual beli beserta penafsirannya dan data sekunder yang merupakan literatur-literatur terkait jual beli online beserta fenomena di sekitar masyarakat. Data tersebut kemudian dianalisa menggunakan teori maqasid al-syari'ah Jasser Auda untuk menjawab beberapa masalah yang telah disebutkan di atas.

Maqasid Tafsir Jasser Auda

Kata *maqasid* secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata *maqsid* yang merujuk pada arti *masalahat*, obyektif, intent, tujuan (*al-hadhf*), sasaran (*al-gard*), prinsip (*al-mathlub*), atau hal yang diminati (*al-ghayah*). Secara terminologi *maqasid* didefinisikan dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dapat terealisasi melalui *tasyri'* dan penetapan hukum yang dideduktif oleh para mujtahid dengan teks-teks syariat.³ *Maqasid Al-Syari'ah* berarti tujuan akhir dari syari'at atau hukum Islam.

Salah satu kontribusi dari al-Maqasid dalam upaya pembaruan Islam adalah dengan mengajukan penafsiran yang lebih bermakna bagi teks Qur'an; hal inilah yang diusahakan oleh madzhab penafsiran tematik. Metode memahami ayat-ayat Qur'an dalam bentuk tema, prinsip, dan nilai dominan; metode ini didasari pada sebuah persepsi tentang Qur'an sebagai 'suatu kesatuan yang berintegrasi'.

³ Abbas Irfan, "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 186.

Berdasarkan pendekatan yang holistik ini, jumlah ayat Qur'an yang dianggap secara tradisional sebagai ayat al-ahkam (ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum), dapat diperluas dari beberapa ratus ayat menjadi teks Qur'an secara keseluruhan. Surah dan ayat Qur'an mengenai keimanan, kisah kenabian, akhirat, dan alam semesta; kesemuanya ini dianggap sebagai bagian-bagian yang membentuk, bersama-sama, sebuah ketunggalan yang holistik; sehingga berpotensi memainkan peran dalam membentuk aturan-aturan hukum islami.⁴

Jasser Auda merupakan ulama kontemporer yang menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan maqasid al-syari'ah, sebagaimana ia tuangkan dalam karyanya berjudul '*Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A System Approach*'.⁵ Di dalamnya Auda membagi definisi maqasid pada empat arti yaitu: *Pertama*, hikmah di balik suatu hukum; *Kedua*, tujuan akhir yang hendak dicapai oleh hukum; *Ketiga*, kelompok tujuan Ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum; *Keempat*, masalah. Adapun nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama dalam konsep maqasid yang ditawarkannya.

Auda berusaha mengkonstruksi ulang konsep maqasid lama yang bersifat penjagaan (*protection*) dan perlindungan (*preservation*) menuju pada teori maqasid yang mengacu pada pengembangan (*development*) dan hak-hak asasi (*rights*). Teori maqasid yang bersifat hirarkis mengalami perkembangan, terutama pada abad ke-20. Teori modern mengkritik klasifikasi kebutuhan (*necessity*) di atas dengan beberapa alasan berikut; a) *scope* teori maqasid meliputi seluruh hukum Islam, b) lebih bersifat individual, c) tidak memasukkan nilai-nilai yang paling

⁴ Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk pemula terj. Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide* (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), 82.

⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 5.

universal dan pokok seperti keadilan dan kebebasan, d) dideduksi dari kajian literatur fiqhi, bukan mengacu pada sumber original/*script*.⁶

Auda mengusulkan pembacaan baru dengan meningkatkan fitur keterbukaan dan kebermaksudan. Teori yang diusulkan tersebut didasarkan pada analisis sumber-sumber, implikasi-implikasi, dan dalil-dalil teori hukum Islam klasik juga literature madzhab fikih. Gagasan dasar maqasid al-syari'ah yang ditawarkan oleh Jasser Auda sebagai berikut: a) membedakan antara makna yang berubah dan makna yang tetap, b) pemahaman yang menyeluruh dengan menelaah ayat-ayat yang bertentangan, c) nilai-nilai universal syariat.⁷

Lebih lanjut Auda membagi maqasid menjadi tiga bagian utama yaitu general (*'ammah* / umum), specific (*khassah* / khusus), dan partial (*juz'iyah* / parsial). Maqasid umum adalah tujuan-tujuan atau prinsip umum yang ada di seluruh aspek syariat atau sebagian besarnya, seperti prinsip toleransi, kemudahan, keadilan, dan kebebasan. Maqasid khusus adalah beberapa tujuan syariat yang ada pada salah satu bagian dari beberapa bab syariat, seperti adanya sanksi dalam bab pidana yang bertujuan membuat jera. Sedangkan maqasid parsial adalah terkadang merupakan sebuah hukum atau rahasia yang dimaksud oleh syariat secara langsung terhadap sesuatu hukum yang parsial, seperti tujuan dari keringanan tidak puasa bagi yang tidak mampu adalah menghilangkan kesulitan. Tingkatan dari ketiga bagian di atas ialah maqasid umum

⁶ Galuh Nasrullah Kartika Mr dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *AL-IQTISHADIIYAH: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (e-Journal)* 1, no. 1 (18 Desember 2014): 56.

⁷ Rahmatullah, "Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur`An Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda" (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 70, <http://digilib.uin-suka.ac.id/28375/>.

menjadi tujuan utama dan terbesar, kemudian dilanjutkan dengan maqasid khusus dan terakhir maqasid parsial.⁸

Sudah menjadi keyakinan setiap kaum Muslim bahwa segala bentuk perintah atau larangan, segala bentuk hukum dan perundang-undangan itu memiliki tujuan, yang secara umum, demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat yang kemudian dikenal dengan *maqasid al-syari'ah*. Dari sini dapat dipahami bahwa al-maslahah mencakup segala bentuk yang bermanfaat, baik secara individual, sosial, maupun alam sekitar. Sebagai kebalikannya adalah *al-mafsadah* yang pada mulanya berarti sesuatu yang keluar dari garis lurus, baik sedikit maupun banyak. Kata *fasad* atau *mafsadah* dimaknai segala sesuatu yang tidak bermanfaat atau mengarah kepada kebinasaan. Oleh karena itu, seluruh syariat Islam ditegakkan di atas prinsip umum yaitu *jalbul-maslahah* (mengambil kemaslahatan) dan *dar'ul mafasid* (menolak kerusakan), meskipun dalam kondisi tertentu menolak kemudaratan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah kaidah: *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (menolak kemudaratan harus didahulukan daripada mengambil maslahat).⁹

Berdasarkan paparan di atas, teori maqasid tafsir yang ditawarkan Jasser Auda dinilai penulis sesuai untuk digunakan dalam menelaah kasus jual beli online yang selama ini sudah cukup lama telah berjalan di semua kalangan masyarakat dengan melihatnya dari perspektif al-Qur'an. Diharapkan dengan ini, dapat ditemukan masalah atau maqasid dari jual beli online tersebut, sehingga ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara terkait jual beli dapat tetap relevan di semua zaman. Di

⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 50.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, hlm. 189

samping itu dapat ditemukan juga kemudaran yang terjadi ataupun yang ditolak dari pergeseran budaya ini yakni dari transaksi jual beli offline ke online.

Jual Beli *Online*

Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata *bā‘a* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau sering disebut dengan istilah barter. Sementara secara syar‘i, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan, sebagaimana disyariatkan oleh Allah sebagai kelapangan dan kemudahan. Kedua definisi di atas kemudian dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan pertukaran antara harta yang dimiliki dengan harta lain dengan menggunakan cara-cara yang dibolehkan dan memberikan manfaat juga didasari dengan kerelaan antara kedua belah pihak.¹⁰

Prinsip jual beli dalam Islam ialah sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Etika jual beli dalam Islam yang paling mendasar adalah ketulusan dan kejujuran. Menurut jumhur ulama rukun jual beli mencakup empat hal yaitu penjual dan pembeli, objek yang dijual, tujuan jual beli, dan akad (ijab qabul). Keempat rukun inipun kemudian memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk memenuhi ke-sah-an transaksi jual beli menurut Islam.¹¹

¹⁰ Pitriani dan Purnama, “Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam,” 91.

¹¹ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.

Ijab qabul jual beli misalnya, dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis, bahkan dapat dilaksanakan juga dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan jual beli. Objek atau produk yang diperjualbelikan harus sudah ada nyata dan bukan produk yang dilarang menurut syara'. Para pihak yang melakukan jual beli haruslah memenuhi syarat juga seperti aqil, baligh, berakal, sehat, dewasa, dan cakap hukum. Sementara syarat dari tujuan jual beli adalah penjual menyerahkan produk atau jasa dan pembeli menyerahkan sejumlah uang yang sesuai.¹²

Adapun pengertian dari jual beli online adalah aktivitas jual beli yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli dengan memanfaatkan media elektronik. Transaksi ini dikenal dengan istilah *e-commerce*, yang mana terbagi dalam dua jenis yaitu B2B (*business to business commerce*) dan B2C (*business to konsumen commerce*).¹³ Melalui media elektronik terutama media sosial, para pelaku transaksi tersebut berusaha menjangkau konsumen secara efisien dan efektif. Sebutlah *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, *line*, *instagram*, dan sebagainya merupakan beberapa dari sekian banyak media sosial yang dijadikan sarana berjual beli secara online. Selain media sosial, jual beli online ini juga menggunakan media seperti blog atau aplikasi seperti *shopee*, *lazada*, *olx*, dan sebagainya untuk mempermudah dalam menjual produk mereka.

Business to konsumen commerce adalah transaksi jual beli antara penjual langsung dengan konsumen melalui media elektronik. Adapun *business to business commerce* adalah transaksi jual beli antara penjual

¹² Yulia Kurniaty dan Heni Hendrawati, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Transformasi* 11, no. 1 (4 Juni 2015): 66.

¹³ Selvia Nuriasari, "Bisnis Online dalam Perspektif Islam," *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (11 September 2013): 3.

dengan penjual melalui media elektronik. Jenis kedua ini memiliki banyak ragamnya lagi yakni yang disebut reseller dan dropshipper. Reseller adalah pihak penjual yang tidak membuat produk tetapi mengambil atau membeli produk dari penjual lain untuk dijual kembali ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi.

Sedangkan dropshipper hampir mirip dengan reseller, tetapi tidak membeli atau memiliki produk yang akan dijual kepada konsumen terlebih dahulu. Tugas dropshipper hanya sebagai perantara yang menawarkan produk ke konsumen melalui katalog, kemudian apabila ada kesepakatan antara konsumen dan dropshipper untuk membeli sebuah produk maka pemilik produk langsung mengirimkannya ke konsumen atas nama dropshipper sebagai pengirim. Keuntungan yang didapat dropshipper adalah dari potongan harga yang disepakati oleh pemilik produk.¹⁴

Perbedaan jual beli online dengan jual beli offline terletak pada proses transaksi yang lebih praktis. Selain itu, ada beberapa permasalahan yang muncul dari kepraktisan tersebut, antara lain seperti tidak terjadinya pertemuan langsung atau tatap muka antara dua pihak, kepemilikan produk bagi penjual, hak pembeli dalam pengecekan kualitas produk, kepercayaan antara kedua belah pihak, dan sebagainya. Realitas dewasa ini yang merupakan pergeseran tradisi dalam transaksi jual beli kemudian memunculkan banyak permasalahan, bagaimana misalnya Islam memandang jual beli online dan apakah jual beli online selama ini telah sesuai dengan jual beli yang dimaksud dalam Islam.

¹⁴ VIMEDIA PRODUCTION, "Pengertian Distributor, Suplier, Agen, Reseller dan Dropshipper," *EtalaseBisnis.com* (blog), 14 Juli 2016, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018 pukul 07.22 WIB <https://www.etalasebisnis.com/glosarium/2192/pengertian-distributor-suplier-agen-reseller-dan-dropshipper.html>.

Ayat-ayat Terkait

Ayat al-Qur'an yang berbicara terkait jual beli ditemukan pada beberapa ayat, berikut tiga ayat al-Qur'an yang menurut penulis memiliki relevansi dengan jual beli online yaitu, QS. Al-Baqarah: 275 dan 282, serta QS. An-nisa: 29.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأْتَتْهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
{275}

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. 2:275)

Maksud Allah swt dalam ayat di atas ialah menghalalkan laba dalam perniagaan dan jual beli serta mengharamkan riba yang tidak lain yaitu, tambahan yang ditambahkan pemilik uang dengan sebab menambah waktu pada orang yang berhutang padanya dan menunda pembayaran hutangnya. Dua tambahan yang salah satunya karena jual beli dan yang lain karena menunda pembayaran dan tambahan waktu

itu sama. Allah mengharamkan salah satu dari dua tambahan itu, yaitu tambahan yang disebabkan menunda pembayaran dan tambahan waktu, sementara itu Allah menghalalkan yang lain yaitu tambahan pada modal di mana penjual menjual barang dagangannya lalu mengambil untung.¹⁵ Tambahan karena jual beli tidak sama dengan tambahan karena riba, maka Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perintah ini adalah perintah Allah dan semua makhluk adalah makhluk-Nya.

Larangan riba pada ayat di atas merupakan sebuah peringatan dan ancaman yang mengingatkan dan mengancam mereka dalam ayat al-Qur'an serta mengancam orang yang memakan riba dengan siksaan. Adapun menurut Quraish Shihab, riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Substansi antara jual beli dan riba sungguh berbeda. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan jual beli diperoleh melalui kerja manusia atau menuntut aktifitas manusia, sedangkan keuntungan riba dihasilkan bukan dengan kerja manusia atau tanpa menuntut aktivitas mereka. Jual beli mengandung kemungkinan untung rugi yang bergantung pada kemampuan pengelolaan dan kondisi serta situasi pasar. Berbeda dengan riba yang tidak membutuhkan kemampuan dan kondisi pasar yang tidak terlalu menentukan.¹⁶

Ayat di atas menurut para mufasir menekankan pada perbedaan hukum jual beli dan riba. Indikasi bahwa ayat tersebut berkaitan dengan fenomena jual beli online terletak pada batasan keuntungan yang diperoleh dari jual beli. Di samping itu, ayat lain berbicara terkait jual

¹⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an terj. Tafsir Ath-Thabari* jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 732

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 593

beli dari aspek yang berbeda yaitu surah al-Baqarah ayat 282 berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {282}

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 2:282)

Lafadz '*tadayantum*' pada ayat di atas menurut Abu Ja'far dalam tafsir at-Thabari adalah kalian menjual dengan hutang atau membeli dengan hutang atau barter dengan hutang atau kalian mengambil hutang untuk waktu yang ditentukan dan disepakati antara kalian. Termasuk di dalamnya jual beli *salam* dan *qiradh*. Semua yang diperbolehkan dalam jual beli *salam* waktu menjualnya dinamakan hutang atas penjual selama dia belum menyerahkan barangnya pada orang yang membeli. Jual beli kontan yang boleh menjual barang dan harga yang ditempokan, semua itu termasuk hutang yang ditempokan sampai waktu yang ditentukan jika waktunya diketahui batasannya.¹⁷

¹⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an terj. Tafsir Ath-Thabari* jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 770-779

Adapun lafadz **فَاكْتُبُوهُ** maksudnya adalah orang yang berhutang tersebut diwajibkan untuk menulis hutangnya dari jual beli maupun pinjaman sampai waktu yang disepakati. Tulisan tersebut wajib ditulis dengan adil yakni dengan benar dan sadar dalam menulis tulisan yang ditulis antara mereka berdua, dengan tidak menghilangkan hak pemilik hak, tidak merugikannya, tidak menyebabkan gugatan orang yang dihutangi dengan bathil dan tidak mewajibkan yang bukan kewajibannya.

Lafadz **سَفِيهًا** pada ayat di atas adalah orang yang tidak dapat mendikte, karena dalam ucapan orang Arab berarti orang yang bodoh yaitu semua orang yang tidak mengetahui kebenaran dari apa yang didiktekan, baik itu anak kecil atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan. Allah mengecualikan orang-orang yang diperintahkan untuk mendiktekan buku hutang dari orang yang bodoh, lemah dan tidak dapat mendiktekan. Diwajibkan juga dalam proses jual beli untuk menghadirkan dua orang saksi agar jika salah satu ada yang lupa maka dapat saling mengingatkan.

Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat di atas merupakan ayat terpanjang di dalam al-Qur'an yang berbicara terkait utang piutang. Hal yang Allah perintahkan kepada umat Nya pada ayat di atas -yaitu mencatat hak bilamana transaksi dilakukan secara tidak tunai- merupakan hal yang lebih adil di sisi Allah. Juga lebih menguatkan dengan persaksian, yakni lebih menghapus keraguan; bahkan apabila terjadi perselisihan maka catatan dapat dijadikan sebagai rujukan. Adapun apabila transaksi jual beli dilakukan secara kontan dan serah terima barang dan pembayarannya, tidak mengapa jika tidak dilakukan penulisan, mengingat tidak ada larangan bila tidak menggunakannya.

Terkait masalah persaksian atas jual beli, Allah memerintahkan untuk membuat persaksian atas hak mereka walau menggunakan tempo waktu ataupun tidak, dengan kata lain persaksian tersebut dilakukan dalam keadaan apapun. Apabila mereka menyimpang dari apa yang diperintahkan kepada mereka atau mereka melakukan hal yang dilarang melakukannya maka termasuk perbuatan kefasikan dan mereka dicap sebagai orang yang fasik.¹⁸

Lebih lanjut, ayat di atas terfokus pada syarat sah menjadi pelaku dalam transaksi jual beli, baik itu sebagai penjual, pembeli, ataupun saksi yakni bukanlah termasuk orang yang fasik. Berikutnya adalah surah An-Nisa ayat 29 yang juga berbicara terkait jual beli yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {29}

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. 4:29)

Ayat di atas berbicara pada hal ‘suka sama suka dalam perniagaan’ yang menurut beberapa mufasir, adalah masing-masing orang yang terlibat transaksi berhak memilih setelah akad transaksi saling menjual untuk sepakat menjual atau membatalkan, atau berpisah

¹⁸ Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir terj. Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim juz 3*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000, hlm. 200-203

dari tempat transaksi, dengan suka sama suka atas akad yang mereka lakukan sebelum kesepakatan.

Para ulama berpendapat bahwa perniagaan atas dasar suka sama suka adalah yang seperti diterangkan Nabi saw., dengan membebaskan memilih bagi setiap pembeli dan penjual dalam menyepakati barang yang diperjualbelikan, atau membatalkannya sebelum berpisah, atau tidak berpisah dengan badan mereka atas dasar suka sama suka setelah kesepakatan jual-beli di tempat tersebut. Apabila tidak dengan cara yang demikian, maka tidak dapat dikatakan sebagai perniagaan yang didasarkan suka sama suka.¹⁹

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah kesepakatan akad jual beli atas barang yang diperjualbelikan dengan dasar suka sama suka dari masing-masing pihak (pembeli dan penjual) setelah keduanya saling menukar kepemilikan, baik keduanya telah meninggalkan tempat transaksi itu atau belum, dan baik keduanya telah melakukan khiyar (hak memilih) di tempat transaksi itu atau belum, setelah ditetapkan akadnya.

Alasan mereka yang berpendapat demikian adalah, bahwa jual-beli dilakukan dengan ucapan sebagaimana pernikahan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu mengenai sahnya pernikahan, setelah dilangsungkan akad antara kedua mempelai, baik keduanya telah meninggalkan tempat akad itu atau belum. Demikian pula halnya dengan jual beli, mereka menakwilkan bahwa yang dimaksud hadits Nabi saw ‘Dua orang yang bertransaksi jual beli boleh memilih selama keduanya belum berpisah’ adalah sebelum berpisah dengan ucapan. Di

¹⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an terj. Tafsir Ath-Thabari* jilid 6, hlm. 698

antara mereka yang berpendapat demikian adalah Malik bin Anas, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad.

Abu Ja'far berkata: menurut kami, pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka antara dua orang yang melakukan transaksi jual-beli, sebelum keduanya berpisah dan meninggalkan tempat transaksi atas dasar suka sama suka dari keduanya atas akad yang disepakati antara keduanya, dan adanya hak pilih untuk masing-masing dari keduanya, karena keshahihan khabar yang datang dari Rasulullah saw.²⁰

Ibnu katsir menafsirkan ayat di atas bahwa lafadz *tijaratan* dapat pula dibaca *tijaratun*, ungkapan ini merupakan *istisna munqati*. Seakan-akan dikatakan, 'janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniagaalah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan penjual; dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat'.

Berangkat dari pengertian ayat tersebut, Imam Syafi'i menyimpulkan dalil yang mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara lafzi (qabul), karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka sesuai dengan makna nas ayat. Lain halnya dengan jual beli secara mu'atah, hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka, adanya sigat ijab qabul itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli.²¹

²⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an terj. Tafsir Ath-Thabari* jilid 6, hlm. 700

²¹ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir terj. Tafsir al-Qur'an al-'Adzim juz 3*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000, hlm. 38-40

Terlebih lagi ditekankan pada tafsir tematik terbitan kemenag RI bahwa ayat di atas berkaitan dengan larangan memakan harta secara ilegal. Term *akl* pada ayat ini sebagai metafora dari setiap usaha pengambilan manfaat atas sesuatu secara sempurna, sehingga term *aklul-amwal* berarti suatu upaya untuk menguasai harta, yang secara umum berkonotasi negatif. Lebih lanjut, ayat di atas juga mengandung salah satu prinsip pokok ajaran Islam yang menjadi landasan dalam mengembangkan pasar. Prinsip tersebut adalah saling ridha yang mendasari suatu transaksi jual beli, yaitu tidak boleh ada satu pihak yang merasa terpaksa untuk melakukannya.²²

Ayat-ayat al-Qur'an terkait jual beli sebagaimana dipaparkan di atas tidak ada yang secara eksplisit menyinggung hukum jual beli online atau semacamnya, karena memang fenomena ini baru muncul belakangan. Daripada itu, ketiga ayat di atas memiliki beberapa prinsip tertentu dalam hal jual beli yang dapat dijadikan acuan untuk menghukumi jual beli online tersebut. Penekanan pada perbedaan antara jual beli dengan riba misalnya, dalam hal ini terdapat batasan keuntungan dalam transaksi jual beli agar tidak terjerumus pada keuntungan yang diharamkan yang terkadang terjadi pada sistem jual beli online.

Selain itu, perihal utang piutang dalam transaksi jual beli secara tidak tunai diperintahkan Allah agar mencatatnya dan menghadirkan saksi, sebagaimana jual beli online yang sedikit banyak mempraktekan hal tersebut. Terakhir adalah prinsip suka sama suka antara penjual dan pembeli dalam transaksi barang yang diperjualbelikan, di mana hal inipun kerap menjadi permasalahan pada jual beli online.

²²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, hlm. 202

Jual Beli Online Perspektif *Maqashid Tafsir Jasser Auda*

Analisis pemaparan di atas kira-kira dapat dimulai dengan menyoroti kasus jual beli online dari perspektif Auda yang menawarkan beberapa langkah untuk menelaah sebuah hukum dalam al-Qur'an menggunakan maqasid al-syari'ah sebagai berikut:

1. Makna yang berubah dan makna yang tetap,

Ketiga ayat terkait jual beli di atas didapati beberapa kata kunci yang sekiranya dapat dijadikan fokus dari ayat, pada surah al-Baqarah ayat 275 misalnya lafadz 'وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا' menurut para mufassir mutaqaiddimin bahwa Allah membedakan antara keuntungan yang di dapat dari jual beli dengan keuntungan yang didapat melalui riba, maka jual beli dihukumi halal sedangkan riba dihukumi haram.²³ Makna tersebut akan selalu tetap dan tidak akan berubah, selama jual beli tidak melampaui batas keuntungannya sampai menyerupai riba. Demikian halnya pada transaksi jual beli online bahwa transaksinya dapat menjadi halal selama keuntungan yang didapat tidak berlebihan atau tidak merugikan salah satu pihak.

Adapun pada ayat al-Baqarah 282 yang berbicara terkait utang piutang dapat ditemukan relevansinya pada kasus jual beli online dengan menggaris bawahi lafadz 'إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ' yakni 'apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya'. Anjuran menuliskan perjanjian antara kedua belah pihak yang dimaksud dalam ayat tersebut ditujukan kepada mereka yang melakukan transaksi secara non-tunai atau disebut juga dengan utang piutang. Hal demikian sering terjadi dalam transaksi jual beli online, Karena pembayaran dilakukan secara

²³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an terj. Tafsir Ath-Thabari* jilid 4, hlm. 732

non tunai dan membuat kesepakatan hingga waktu yang ditentukan. Oleh karena itu makna ayat ini tetap, hanya saja di era serba digital seperti sekarang cara menulis bukan lagi dengan pena dan kertas namun dapat dilakukan dengan gadget, laptop, dan sebagainya.

Selain itu perlu digaris bawahi juga lafadz *وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ* yaitu anjuran atau kewajiban untuk menghadirkan dua orang saksi dalam transaksi jual beli maupun utang piutang dengan tujuan agar terhindar dari kesalahan dan ada yang mengingatkan apabila salah satu dari kedua belah pihak lupa akan perjanjian yang disepakati.²⁴ Makna atas ayat ini menjadi berubah dalam konteks jual beli online yang sedang marak sekarang, jumlah atau keberadaan saksi misalnya. Transaksi jual beli online tidak dapat memenuhi syarat tersebut karena prosesnya hanya terjadi antara dua arah secara *privat* yakni penjual dan pembeli, maka tidak jarang dalam hal ini terjadinya penipuan. Berbeda makna saksi yang ditampilkan dalam jual beli online adalah pihak ketiga yang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut bisa jadi sebagai reseller atau pihak yang menyediakan sarana jual beli online, seperti shopee, lazada, blibli, dan sebagainya.

Lebih lanjut makna yang terkandung pada ayat an-Nisa 29 difokuskan pada lafadz *أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ* yakni anjuran agar perdagangan yang terjadi berlandaskan atas suka sama suka atau saling ridho antara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, selain itu pembeli memiliki hak pilih hingga sebelum mereka berpisah dari tempat dilaksanakannya jual beli tersebut.²⁵

²⁴ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir terj. Tafsir al-Qur'an al-'Adzim juz 3*, hlm. 203

²⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, hlm. 202

Makna yang berubah dari sini adalah dasar suka sama suka atau saling ridha antara penjual dan pembeli yang ditandai dengan lafadz ijab qabul sampai batas waktu mereka berpisah. Adapun dalam transaksi jual beli online, ijab qabul tidak dilakukan secara tatap muka dan tidak berbatas waktu juga tempat sehingga kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak tidak dapat dibuktikan secara konkret dan batas waktu transaksi ialah sampai pada akhir percakapan (*chat*) dari kedua belah pihak -dalam dunia online shop disebut dengan *closing*-.

2. Nilai universal dari syariat.

Beberapa makna ayat yang berubah maupun tetap pada kasus transaksi jual beli online sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, masing-masing memiliki substansi yang sama penting dalam syariat Islam. Hemat penulis terdapat beberapa nilai universal yang dapat disimpulkan dari ketiga ayat di atas antara lain; *pertama*, tujuan jual beli adalah saling menguntungkan tanpa ada yang merasa dirugikan sebelah pihak; *kedua*, kejujuran, amanah, dan saling percaya wajib dimiliki penjual maupun pembeli; *ketiga*, menjaga etika dalam transaksi jual beli meski tanpa tatap muka sekalipun.

Jual beli online memiliki nilai lebih dibanding dengan jual beli konvensional atau jual beli pada umumnya, yaitu dari aspek kemudahan, kepraktisan, hemat waktu dan tenaga serta terkesan lebih modern. Di samping itu tidak sedikit dampak negatif yang didapat, khususnya sering terjadi penipuan. Nilai universal yang disebutkan di atas dapat menjawab kegelisahan kasus ini, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli online tanpa harus menghilangkan prinsip dari jual beli itu sendiri.

3. *Maslahah* dan *Mafsadah*

Pergeseran tradisi dalam jual beli yang sedang marak terjadi dapat membawa dampak positif dan negatif atau dapat disebut juga dengan *masalahah* dan *mafsadah* yang diakibatkannya. *Maslahah* dalam perekonomian misalnya, dalam transaksi jual beli online seseorang dapat lebih mudah menjual produk dagangannya tanpa harus memiliki modal untuk membuka toko yang memerlukan lahan, bangunan, perizinan, dan sebagainya. Disamping itu masalah lainnya adalah dari segi kemudahan transaksi bagi penjual maupun pembeli yang tidak perlu beranjak dari tempat mereka untuk melakukan transaksi tersebut, selain dapat menghemat waktu juga dapat menghemat tenaga.

Adapun mafsadah atau mudarat yang ditimbulkan antara lain seperti kehilangan hak pembeli untuk memilih produk dan mengetahui kualitas produk yang sebenarnya sehingga sering kali terjadi penipuan atau kesalah pahaman. Mudarat tersebut dapat diatasi dengan saling menjaga kepercayaan antara kedua belah pihak sebagaimana nilai universal dari jual beli online yang telah dipaparkan sebelumnya. Salah satu caranya ialah dengan cara penjual memberi testimoni untuk mendapat kepercayaan pelanggan atau calon pembeli.

Mafsadah lainnya yaitu semakin banyak orang yang lebih memilih berbelanja secara online dibanding offline, sehingga tingkat perekonomian bagi pedagang offline menurun karena kalah dalam persaingan, walaupun kemudian banyak juga toko offline yang menjual produknya secara online. Realita yang terjadi di lapangan tersebut, kemudian apabila ditinjau dari perspektif maqasid Auda maka ditemukan prinsip pengembangan dan hak asasi. Pengembangan dalam model transaksi jual beli yang tetap memenuhi prinsip-prinsipnya dengan cara berbeda dan berkembang, juga hak-hak asasi yang tetap terpenuhi.

Kesimpulan

Demikian penjelasan yang cukup rumit di atas, setidaknya dapat memberi gambaran bahwa jual beli online dibolehkan saja oleh syariat dengan aturan tertentu yang tetap pada jalurnya dan tidak berlebihan. Maqasid umum dari jual beli menurut ayat di atas adalah bahwa tujuan utama jual beli harus saling menguntungkan tanpa ada yang dirugikan, tetapi yang lebih penting adalah terjalinnya muamalah yang baik dalam hubungan bermasyarakat khususnya, sedangkan maqasid khususnya ialah transaksi jual beli harus berlandaskan sikap jujur, amanah, dan saling percaya. Terakhir yakni maqasid parsial yang tidak lain adalah etika yang perlu dipenuhi dalam transaksi jual beli seperti syarat saling suka sama suka, ijab qabul yang sah, tidak menghilangkan hak pembeli untuk memilih, dan sebagainya.

Adapun *masalah* dari jual beli online ialah dapat mewujudkan perekonomian yang lebih praktis dan memudahkan semua pihak, meskipun juga tidak luput dari *mafsadah* yang ditimbulkan yakni seperti penipuan dan kesalahpahaman yang kerap terjadi sehingga menimbulkan pandangan negatif terhadap orang lain. Lebih lanjut fenomena jual beli online ini merupakan pengembangan yang cukup baik dari transaksi jual beli pada umumnya, selain itu tidak menghilangkan prinsip pokok dari proses jual beli itu sendiri dan juga tetap memenuhi hak-hak asasi semua pihak.

Hemat penulis untuk menentukan hukum jual beli online ini tidak dapat dinilai hanya dari kacamata al-Qur'an karena aturan terkait jual beli menurut Islam lebih banyak dijelaskan dalam hadits-hadits Rasulullah saw. Sampai sini, setidaknya penulis berusaha menemukan maqasid dari ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli walaupun tidak secara keseluruhan. Di luar daripada itu, permasalahan yang belum disoroti dalam makalah ini terkait kepemilikan produk yang

diperjualbelikan, hal ini tidak disinggung dalam al-Qur'an tetapi dijelaskan lebih detil dalam hadits Nabi yang membahas aturan dan syarat-syarat dari rukun jual beli.

Bibliografi

Affandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir. *Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al-Qur'an Terj. Tafsir Ath-Thabari* Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008,

Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula Terj. Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*. Yogyakarta: Suka-Press, 2013.

———. *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*. International Institute Of Islamic Thought (Iiit), 2008.

———. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute Of Islamic Thought (Iiit), 2008.

Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il. *Tafsir Ibnu Kasir Terj. Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim Juz 3*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000

Irfan, Abbas. "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, No. 2 (2013): 183–94. <https://doi.org/10.24090/Mnh.V7i2.563>.

Kurniaty, Yulia, Dan Heni Hendrawati. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Transformasi* 11, No. 1 (4 Juni 2015). <http://ejournal.stmikbinapatria.ac.id/index.php/ds/article/view/47>.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009

Mr, Galuh Nasrullah Kartika, Dan Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah (E-Journal)* 1, No. 1 (18 Desember 2014): 50–69.

Muttaqin, Azhar. "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam." *Ulumuddin* 7, No. 1 (10 Januari 2013).

Nuriasari, Selvia. "Bisnis Online Dalam Perspektif Islam." *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (11 September 2013).

Pitriani, Elpina, Dan Deni Purnama. "Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 2 (2015): 87–104.

Production, Vimedia. "Pengertian Distributor, Suplier, Agen, Reseller dan Dropshipper." *Etalasebisnis.Com* (Blog), 14 Juli 2016, diakses pada 21 Oktober 2018 pukul 07. 22 WIB. <https://Www.Etalasebisnis.Com/Glosarium/2192/Pengertian-Distributor-Supplier-Agen-Reseller-Dan-Dropshipper.html>.

Rahmatullah, Nim 13530003. "Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur`An Perspektif Maqāṣid Al-Syarī`ah Jasser Auda." Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, 2017.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati. 2002..

